

RESEARCH ARTICLE

KETENTUAN PIDANA APABILA WAJIB PAJAK SUDAH MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DAN DENDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 44B UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Maria Pricilia Silviana ✉

Universitas Sebelas Maret

✉ maria.pricilia401@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the termination of a tax crime investigation. The type of research method used is normative or doctrinal research that uses primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study state that the Attorney General can stop the investigation of the taxpayer if the taxpayer pays the tax owed along with a fine of 4 (four) times the amount of tax that is not/underpaid. This raises problems regarding the legal consequences of the nature of criminal acts committed by taxpayers considering that with the payment of these taxes, state losses as an element of criminal acts do not occur. The imposition of criminal sanctions for taxpayers is not more profitable than the imposition of administrative sanctions, because the imposition of criminal sanctions as well as imprisonment or confinement will not generate income, on the contrary it will increase the burden on the state. This is understandable considering the national income from the tax sector being reduced by the payment of taxes owed along with administrative sanctions.

Keywords: *Taxes, Imposition of Sanctions, Law Enforcement.*

Artikel ini membahas mengenai pengakhiran penyelidikan tindak pidana pajak. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal yang memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan terhadap wajib pajak apabila wajib pajak tersebut membayar pajak yang terutang beserta denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai akibat hukumnya terhadap sifat perbuatan pidana yang dilakukan wajib pajak mengingat dengan pelunasan pajak tersebut, kerugian negara sebagai unsur tindak pidana tidak terjadi. Pengenaan sanksi pidana bagi wajib pajak tidak lebih menguntungkan daripada pengenaan sanksi administratif, karena pengenaan sanksi pidana juga penjara atau kurungan akan tidak menghasilkan pendapatan, sebaliknya akan meningkatkan membebani negara. Ini bisa dimengerti mempertimbangkan pendapatan nasional dari sektor pajak menjadi berkurang oleh pembayaran pajak yang terutang bersama dengan sanksi administratif.

Kata Kunci: Pajak, Pengenaan Sanksi, Penegakan Hukum.

INTRODUCTION

Satu dari itu terbesar sumber dari negara pendapatan dalam konteks pendapatan nasional berasal dari pajak sektor. Sebagai satu sumber dari pendapatan, pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu modal untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan dengan mengeksplorasi sumber daya dalam negeri. Untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan ini diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber negara bagian pendapatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan nasional terbesar Indonesia, sejak sumber penerimaan pajak dalam anggaran dalam beberapa tahun terakhir lebih dibandingkan 77% dari pendapatan nasional. Kondisi akan tentu memiliki sebuah dampak pada sistem keuangan dan sistem perekonomian nasional dalam rangka mencapai tujuan bangsa yaitu itu kesejahteraan sosial.

Dikutip dari *kontan*, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Bahkan, bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,1 triliun, maka penerimaan pajak di tahun lalu berhasil meningkat 19,2%. Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang makin nyata. Bahkan, bila melihat perkembangan penerimaan, seolah penerimaan negara terutama di paruh kedua tahun lalu tak terdampak Covid-19.¹

Pada sistem perpajakan yang berlaku saat ini, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya UU Perpajakan), masyarakat diberikan kepercayaan untuk menghitung, menentukan dan membayar pajak yang terutang secara penuh (*self-assessment*). Mengelola hak dan kewajiban dalam hal perpajakan individu adalah sepenuhnya dimiliki oleh pembayar pajak, ketika itu otoritas/petugas administrasi pajak hanya berfungsi untuk memberikan bimbingan, pengawasan/pemeriksaan dan sanksi (administratif), antara di itu membentuk denda, bunga dan kenaikan. Wewenang untuk memaksakan sanksi pidana seperti denda dan kurungan/kurungan tetap ada pada pengadilan.

Mengingat sifat pembayaran pajak yang tidak memiliki pertimbangan yang mungkin diperoleh oleh wajib pajak, maka ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak. Meskipun pajak sektor pendapatan meningkat setiap tahun, tetapi melihat angka dari pajak perbandingan dan pajak liputan perbandingan dulu tetap rendah dibandingkan dengan negara lain dari ASEAN.

Misalnya, “rasio cakupan pajak” Indonesia berdiri di 50-60%, artinya potensi yang harus membayar pajak, ketika sekitar 40-50% tidak melakukan pembayaran pajak. Dari 50-60% wajib pajak sebenarnya adalah bukan sepenuhnya memenuhi milik kewajiban, baik

¹ Anonim, **Penerimaan Pajak 2021 Capai 103,9% Dari Target, Ini Kata Sri Mulyani**
<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2021-capai-1039-dari-target-ini-kata-sri-mulyani>
Diakses Pukul 16.33, 11 April 11, 2022

sebagai memiliki pernah diatur oleh itu undang-undang. Akibatnya keuangan negara merugi dan berpotensi subjek yang menghindari pembayaran pajak terjerat sanksi pidana.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pembayar pajak, pajak pihak berwajib dan ketiga Para Pihak pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 43. Khususnya untuk pembayar pajak, itu pidana sanksi memiliki pernah mengatur di bawah Pasal 38 dan Pasal 39. Umumnya, sebuah pidana yang dilakukan oleh pembayar pajak adalah dapat dihukum dengan melihat ke Surat Pemberitahuan, Penyalahgunaan Tanda Pengenal Wajib Pajak Nomor (Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya NPWP), pengiriman data yang salah, tidak membayar pajak, dan tidak membayar pajak.³ Meskipun sejauh ini ada memiliki pernah Tidak definitif data bagaimana banyak pembayar pajak adalah diproses ke pengadilan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, berdasarkan pepatah mendekati itu mengatakan setiap orang memiliki sebuah kecenderungan ke menghindari pajak, maka akan banyak wajib pajak yang terkena pidana sanksi sebagai yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 16 dari 2009.

Satu hal Sebaiknya menjadi dipertimbangkan adalah itu kasus dari penggelapan pajak di PT Ramayana yang dilakukan oleh paul Tumewu sebagai itu perusahaan Direktur pada Tahun 2010 lalu. Itu penyelidikan telah pernah dideklarasikan menyelesaikan (P21) dan dulu sudah di itu tangan dari itu jaksa, kemudian didistribusikan ke itu pengadilan. Itu penyelidikan dulu menyebabkan oleh tersangka dari pelanggaran oleh Paulus itu mengatur maju di bawah Pasal 39 gugus kalimat (1) surat b dan c Hukum Nomor 16 dari 2009, dengan sebuah penalti pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling lama denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Namun, oleh menggunakan sebuah hukum dasar Pasal 44B dari UU Nomor 16 Tahun 2009, penyidikan terhadap Paul dihentikan dan dia dibebaskan setelah melunasi pajak sepanjang dengan denda dari Rp 40 miliar.

Menurut Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan, demi penerimaan negara, Jaksa Agung, berdasarkan meminta dari Menteri Keuangan dapat mengakhiri pemeriksaan ketika wajib pajak telah membayar pajak pajak yang terutang atau kurang dibayar beserta sanksi administrasinya berupa denda sebanyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang. Namun, berdasarkan itu berdasarkan pada Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta penerapannya dalam kasus penghindaran pajak sebagai kejahatan menarik untuk belajar, mempertimbangkan untuk:

Pertama, pajak yang terutang beserta pembayaran dendanya oleh pelanggar tidak menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara, sebagaimana telah ditetapkan sebagai unsur Pasal 39 ayat (1). Di Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tidak ada rumus atau pernyataan ditemukan mengenai pembayaran pajak karena sifatnya dari perbuatan melawan hukum.

Kedua, berdasarkan pada Pasal 44 dan gugus kalimat (1) ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan prosedur hukum penghentian dari itu penyelidikan oleh Jaksa Agung yang dilakukan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan dengan alasan: demi kepentingan negara. Oleh karena itu, Jaksa Agung tidak bisa menghentikan penyelidikan oleh inisiatif mereka, tanpa permintaan Menteri Keuangan. Itu masalah yang muncul, apakah itu Jaksa Agung boleh menolak sebuah meminta penghentian dari itu penyelidikan dari Kementerian Keuangan.

Ketiga, dalam asas hukum, hukum pidana dikenal sebagai “*ultimum remedium*”, yaitu pidana sanksi adalah sebuah obat terakhir, dimana apabila sanksi sudah tidak cukup efektif untuk memerangi kejahatan. Jika prinsip ini dihubungkan dengan pembahasan di atas, apakah Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebuah penerapan dari itu *pamungkas obat* prinsip, jadi itu melawan sebuah pidana kasus melalui itu penegakan hukum administrasi pajak tidak perlu untuk melalui proses pengadilan. Jika konsep ini diimplementasikan, masalahnya kemudian adalah tentang keberadaan sanksi pidana itu sendiri dalam penegakan hukum di itu bidang perpajakan.

Namun, permasalahan tadi memiliki tidak pernah diketahui apakah bagaimana banyak penghentian penyidikan tindak pidana pajak dengan dasar hukum Perpajakan Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian, apakah pembayaran pajak yang terutang beserta dendanya? pembayaran sebagai dengan baik sebagai bisa menjadi digunakan sebagai model penegakan hukum di bidang perpajakan, tanpa sedang diproses melalui proses pengadilan.

Akhirnya, berdasarkan pada itu sebelumnya penjelasan jadi itu dia menyimpulkan beberapa hukum masalah ke menjadi menjawab dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah pembayaran pajak yang terutang beserta denda administrasi sebagaimana diatur dalam Perpajakan Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat menghapus tindak pidana wajib pajak?

METHOD

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal yang memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang mana mempunyai kewenangan.² Penelitian ini analisis itu persediaan dari Pasal 44B dari UU Nomor 28 dari 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu, penelitian dilakukan pada pelaksanaan norma atau aturan yang menjadi objek penelitian yaitu Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait dengan Hukum Pidana dan itu Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum primier meliputi hukum materiil, hukum sekunder, dan tersier hukum bahan diperoleh melalui Perpustakaan. Bahan hukum primer diutamakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, KUHP, dan KUHAP, sedangkan sekunder hukum seperti sebagai itu dokumen dari ahli di itu bidang dari pajak hukum dan hukum pidana.

RESULTS & DISCUSSION

Hukum Konsekuensi dari Pajak Pembayaran menuju Alam dari Pidana Tindakan

A. Penghentian Investigasi Kejahatan

Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, kejahatan dari bidang perpajakan merupakan permasalahan yang bukan hanya menyangkut Ketentuan Perpajakan Umum

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm. 81

dan Prosedur Hukum, tetapi juga diatur di bawah itu hukum pajak dari Tanah dan Bangunan (Pajak bumi dan bangunan), Hukum dari Bea Materai, dan seterusnya. Dengan demikian, kejahatan tindakan dirujuk ke Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah bukan terbatas pajak kejahatan itu mengatur keluar di itu Hukum sebuah quo, di tertentu Pasal 38 dan Pasal 39. Dengan lain kata, kejahatan di bidang dari perpajakan itu tidak diatur dalam Peraturan Umum Perpajakan Ketentuan dan Prosedur Hukum, jadi penyelidikan tersebut dapat dihentikan berdasarkan Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal ini untuk penjahat tindak pidana kecuali tindak pidana perpajakan, berdasarkan ketentuan dari Pasal 109 gugus kalimat (2) KUHAP, penghentian penyelidikan disebuah terbatas tata krama bisa hanya menjadi dilakukan jika tidak ada bukti yang cukup, dimana itu kejadian adalah bukan sebuah kejahatan, penghentian oleh hukum (karena *nebis in idem*, tersangka meninggal, atau waktu sudah kadaluarsa).³ Penghentian dari penyelidikan di itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur keluar di Pasal 44A, yaitu tidak ada bukti yang cukup, kejadian adalah bukan rahasia sebagai sebuah kejahatan, itu tersangka meninggal, dan kasus kadaluarsa. Dengan demikian, penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sejenis *lex specialis* dari Pasal 44A ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Penyelidikan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ketentuan umum dan tata cara perpajakan bisa dihentikan tentang ke itu Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan, antara yang lain, oleh mengirimkan surat pemberitahuan yang salah atau tidak lengkap atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan demikian, dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana murni yang secara administratif dihukum dengan pidana sanksi. Pidana tindakan itu bidang dari perpajakan itu berisi pidana elemen umum seperti menggunakan kebohongan atau memalsukan dokumen, membuat faktur oleh setiap pihak yang tidak memiliki wewenang atasnya atau menggunakan pajak palsu faktur, tidak dapat menggunakan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Penghentian penyelidikan pidana dibawah Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak, atau dengan lain kata, yang melakukan tindak pidana adalah pembayar pajak. Dengan demikian, tindak pidana yang diatur dalam Perpajakan Umum Ketentuan dan Prosedur Hukum, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh fiskus/pegawai pajak dan pihak ketiga tidak dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk contoh, pejabat/karyawan yang tidak memenuhi kewajiban berupa merahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jadi penyelidikan tersebut akan dilanjutkan selama tindak pidana tersebut tidak sesuai dengan itu ketentuan dari Pasal 109 gugus kalimat (2) KUHAP. Demikian pula, sebagai contoh, seseorang yang membuat faktur pajak palsu, sementara sebenarnya orang tersebut melakukannya tidak memiliki kewenangan untuk membuat faktur pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Investigasi dan penuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana oleh bukan wajib pajak akan dilanjutkan. Dalam kasus untuk karyawan dan ketiga berpesta di

³ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 25.

mana penyelidikan kasus dihentikan, sehingga dasar hukum dari kasus-kasus tersebut bukanlah Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tetapi Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

B. Pertimbangan Penghentian Investigasi

Wajib Pajak sebaiknya mengirimkan surat permohonan tentang penghentian penyelidikan tersebut kepada Menteri Keuangan, maka selanjutnya Menteri Keuangan akan meneruskan permohonan Wajib Pajak kepada Kejaksaan Umum. Meminta untuk penghentian dari penyelidikan oleh Wajib Pajak ke Menteri Keuangan harus memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Permohonan sebaiknya menjadi di menulis;
- 2) Melunasi seluruh kekurangan pembayaran pajak sepanjang dan juga denda administratif berdasarkan penetapan otoritas pajak;
- 3) Mengakui kesalahan; dan
- 4) Melampirkan bukti pembayaran pajak.

Dalam prakteknya, setelah verifikasi validitas pembayaran pajak, Kementerian Keuangan, dalam prinsip, pengambilan dari permohonan pembayar pajak digunakan sebagai alasan untuk mengajukan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung. Menteri Keuangan tidak akan mempertimbangkan jumlah minimal dari pajak jatuh tempo apakah akan dikabulkan atau ditolak. Sepanjang pajak tersebut jatuh tempo dan denda administrasi dibayarkan sesuai dengan hasil penyelidikan, maka sebaiknya permohonan wajib pajak dikabulkan.

Padahal berdasarkan Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan menggunakan kata “boleh” tetapi secara umum, dari semua permohonan yang diminta oleh Kementerian Keuangan, Jaksa Agung akan mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan dengan syarat bahwa, sepanjang pidana kasus oleh Wajib Pajak belum dialihkan ke itu pengadilan dan melakukan bukan berisi elemen tindak pidana lainnya, seperti korupsi, uang cucian dan sebagainya.

C. Sifat Tindak Pidana setelah Pajak Pembayaran kembali

Dalam konteks hukum pidana dikenal doktrin tentang melawan norma-norma, hal tersebut bertentangan dengan hukum keduanya dalam konteks dari acara dan material. Sebuah bertindak melawan hukum dalam arti formal menyatakan bahwa ketika suatu tindakan telah memenuhi semua elemen berisi di itu perumusan dari pidana tindakan, tindakan tersebut diidentifikasi sebagai kriminal bertindak. Jika ada alasan yang dapat dibenarkan, maka alasan juga harus disebutkan secara eksplisit di hukum mana yang mengatur.⁶ Sebuah bertindak melawan itu hukum dalam arti material mengatakan bahwa selain itu memenuhi persyaratan formal, yang memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pelanggaran, itu bertindak harus sebenarnya dirasakan oleh publik sebagai sebuah bertindak dari tidak pantas atau memalukan. Karena itu, ini doktrin mengakui itu dibenarkan alasan yang tidak tertulis dalam undang-undang. Dengan kata lain, itu pembenaran boleh menjadi itu tidak tertulis hukum.

Dalam hukum pidana, kedudukan norma dari sebuah bertindak melawan itu hukum boleh menjadi sangat bertentangan. Andi Zainal Abidin berkata satu dari elemen penting dari delik adalah sifat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang secara tegas menyatakan atau secara tidak tertulis dalam suatu pasal hukum pidana. Ini mungkin aneh jika seseorang bertanggung jawab dengan alasan yang sebenarnya adalah bukan teridentifikasi sebagai sebuah bertindak melawan itu hukum.⁴ Sementara itu, Ruslan Saleh mengatakan, mengkriminalisasi sesuatu itu tidak bertentangan dengan hukum manapun.⁵ Kata-kata melawan itu hukum kadang-kadang secara tegas dan secara eksplisit diformulasikan di itu perumusan dari pelanggaran dan kadang-kadang bukan secara tegas dan secara implisit diformulasikan. Jika sebuah bertindak melawan itu hukum adalah diformulasikan secara tegas dan secara eksplisit termasuk di itu perumusan dari itu pelanggaran, menjadi penting untuk memberikan perlindungan atau memberi jaminan untuk itu orang ke menjadi bukan dihukum oleh itu resmi orang ke melakukan beberapa tindakan sebagai ditentukan di itu peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sebagai konsekuensi dari penyertaan sebuah perbuatan melawan hukum dalam perumusan tindak pidana menimbulkan kewajiban penuntut umum sehingga mereka harus membuktikan unsur-unsur ini. Sedangkan jika unsur perbuatan melawan itu hukum tersebut tidak dirujuk ke secara tegas dan secara eksplisit di itu perumusan dari pelanggaran, maka unsur-unsur ini tidak perlu untuk dibuktikan, unsur melawan hukum adalah secara otomatis terbukti Kapan itu jaksa membuktikan itu dilarang tindakan.

Sifat perbuatan melawan hukum dapat dibantahkan jika ada pembenaran dari tindakan lakukan. Alasan itu bisa menjadi sesuatu yang menghapuskan tindak pidana dengan membenarkan tindakan. Pembenaran adalah alasan yang menghapus tindakan melawan hukum dari Apa dulu dituduh kemudian bisa menjadi dibenarkan sebagai sesuai tindakan.¹² Secara teoretis, sesuatu itu bisa menjadi dikategorikan sebagai sebuah pembenaran dari itu pidana hukum yaitu pertahanan paksa, untuk melaksanakan ketentuan hukum dan melaksanakan perintah perwira tinggi (komando). Sementara mengizinkan atau *faitd'excuse* mungkin karena ada hal-hal tertentu yang membuat pelaku tidak dapat menjadi bertanggung jawab sebagai Pasal 44 gugus kalimat (1) KUHP, kekuatan, transendensi pertahanan paksa, dan eksekusi perintah tanpa wewenang itu adalah berdasarkan pada bagus keyakinan. Dengan demikian, dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 38 dan 39 ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, terdapat adalah sebuah ketentuan tersebut sebagai di Pasal 44 gugus kalimat:

“(1) ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu berdasarkan pada itu meminta dari itu Menteri Keuangan, itu Jaksa Agung boleh mengakhiri penyelidikan dibidang perpajakan dalam waktu 6 (enam) bulan paling lama sejak tanggal meminta. Permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung tentang penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dikarenakan pembayar pajak sudah membayar pajak yang jatuh tempo, yang mana belum dibayar atau terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak, sebaiknya tidak dikembalikan dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) waktu itu jumlah dari pajak, atau sebaiknya tidak dikembalikan sesuai dengan Pasal 44B ayat (2) ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung demi kepentingan

⁴ Andi Zaenal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 47

⁵ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 1.

bangsa. Itu adanya atas permintaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dari pajak pembayaran sepanjang dengan hukuman itu disertai itu kesalahan pengakuan, Wajib Pajak melakukan permintaan maaf untuk milik mereka tindakan sebagai termasuk di itu cakupan dari itu tindakan mengatur keluar dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dia tidak bisa menjadi alasan pembenaran atas tindak pidana perpajakan, sehingga tindakan wajib pajak masih dianggap memenuhi itu elemen di itu bidang dari pajak kejahatan.”

Pembayaran denda pajak yang telah jatuh tempo dapat dikenakan hukuman adalah 4 (empat) kali dari itu jumlah dari belum dibayar pajak atau kurang bayar pajak, hal ini menandakan bahwa hukuman tersebut bukan menghapuskan hukuman dari wajib pajak. Perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak tetap dikategorikan sebagai sebagai sebuah melawan hukum. Artinya, tindakan wajib pajak tetap dikategorikan sebagai tindakan pidana sesuai pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun, Ketentuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak menyebutkan itu pelunasan pajak yang terutang dan dendanya yaitu 4 (empat) kali jumlah pajak kurang bayar atau pajak yang belum dibayar dapat menghilangkan itu melanggar hukum alam dari itu pembayar pajak (sebagai sebuah pembenaran). Lebih-lebih lagi, tidak bisa menjadi dikenali sebagai dengan baik sebagai itu pembenaran sebagai ditetapkan dalam KUHP.

Dengan kata lain, tidak bisa menjadi dikatakan sebagai sebuah pembenaran untuk pembayar pajak atau perbuatan wajib pajak yang tidak dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dibenarkan. Pembayaran pajak yang terutang sepanjang dengan administratif sanksi (denda)-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak mengarah ke itu penghapusan dari wajib pajak pidana tindakan. Adapun status wajib pajak sebelumnya menerbitkan surat penghentian penyidikan (SKPP) tetap dikenali sebagai sebuah tersangka. Namun, setelah memeriksa itu penghentian dari itu penyelidikan meminta dari itu Menteri Keuangan, kemudian itu Jaksa Agung mengabulkan permintaan Menteri Keuangan ke mengakhiri proses penyelidikan dengan cara menerbitkan surat penghentian penyidikan. Penghentian penyelidikan dari Jaksa Agung terkait pelanggaran pajak menyebabkan penyelidikan tersebut dihentikan.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pembayaran pokok pajak yang terutang sepanjang dengan sebuah denda administratif adalah sebanyak ke 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang belum dibayar atau kurang bayar pajak yang terutang, tidak menghilangkan yang melanggar hukum oleh si Wajib Pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak itu tetap diakui sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, berarti wajib pajak tetap bertindak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Di dengan kata lain, pembayaran pokok pajak dan denda tidak menjadi tindakan yang dapat dibenarkan. Pembayaran dari pajak jatuh tempo beserta denda administratif-nya sebagai ditentukan di Pasal 44B ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak mengarah pada penghapusan dari pidana tindakan dari itu pembayar pajak. Penghentian penyidikan dari Kejaksaan Umum

terhadap beberapa kasus pidana di bidang perpajakan menyebabkan penyidikan perkara pidana perpajakan berhenti. Penghentian dari penyelidikan oleh itu Jaksa Agung harus mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pengenaan sanksi pidana bagi wajib pajak tidak lebih menguntungkan daripada pengenaan sanksi administratif, karena pengenaan sanksi pidana juga penjara atau kurungan akan tidak menghasilkan pendapatan, sebaliknya akan meningkatkan membebani negara. Ini bisa dimengerti mempertimbangkan pendapatan nasional dari sektor pajak menjadi berkurang oleh pembayaran pajak yang terutang bersama dengan sanksi administratif. Dengan kata lain, pelunasan pajak yang terutang beserta administratif sanksi boleh berhasil menyelamatkan negara karena penerimaan pajak yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional memiliki telah terpenuhi.

REFERENCES

Buku

Andi Zaenal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Internet

Annonim, Penerimaan Pajak 2021 Capai 103,9% Dari Target, Ini Kata Sri Mulyani, [https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2021-capai-1039-dari-target-
ini-kata-sri-mulyani](https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2021-capai-1039-dari-target-ini-kata-sri-mulyani) Diakses Pukul 16.33, 11 April 11, 2022.